



**P U T U S A N**

Nomor : xxx/Pdt.G/2012/MS-Aceh.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----

**PEMBANDING**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini di tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Agusmanidar, SH selaku Pembela Umum/Advokat pada Biro Bantuan Hukum Anak cabang Pemuda Pancasila Idi dengan surat kuasa bertanggal 27 Desember 2011, Register Kuasa No.23/P/SK/2011/MS-Idi tanggal 28 Desember 2011, dahulu Tergugat sekarang Pembanding;

-----

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini di Tingkat pertama didampingi Kuasa Hukumnya Dahlia Farida, SH Advokat/Konsultan hukum yang



berkantor pada kantor Pusat pelayanan Terpadu  
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)  
yang beralamat di Jalan Peutua Husein Komplek  
PU Lingkungan Tengah Gampong Jawa Idi Rayeuk  
Aceh Timur, dahulu Penggugat sekarang  
Terbanding; -----

**TURUT TERBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di  
Kabupaten Aceh Timur, dahulu Turut Tergugat  
sekarang Turut Terbanding;

-----  
Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

-----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

-----  
**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana  
termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 227/  
Pdt.G/2010/MS- IDI tanggal 15 Desember 2011 Miladiyah  
bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1433 Hijriyah, yang  
amarnya berbunyi : -----

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi

Tergugat;-----



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan

Tergugat sebagai

berikut ;-----

----

1 (satu) petak tanah kosong terletak di Kabupaten Aceh Timur,

dengan batas-batas sebagai

berikut;-----

- Sebelah Utara berbatas dengan ;--
- Sebelah Selatan berbatas dengan ;----
- Sebelah Timur berbatas dengan ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan ;-----

3. Menyatakan harta bersama tersebut,  $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak milik Tergugat;-----

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara penggugat dan tergugat;-----

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar RP. 2.191.000.-



( dua juta seratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah )-----

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi bahwa Pembanding pada tanggal  
28 Desember 2011 telah mengajukan banding atas putusan  
Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 227/Pdt.G/2010/MS- IDI tanggal  
15 Desember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19  
Muharam 1433 Hijriyah ;-----

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Mahkamah  
Syar'iyah Idi tanggal 06 Februari 2012 yang menerangkan bahwa  
Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ;  
-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding  
diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan  
cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-  
undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan  
dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama  
berkas banding perkara a quo serta putusan Hakim tingkat  
pertama, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat  
bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam  
amar putusannya ada yang sudah tepat dan benar dan ada pula  
yang tidak tepat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan  
hukum berikut ini ; -----

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat  
menyetujui pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim tingkat



pertama mengenai Eksepsi Tergugat, oleh karena eksepsi Tergugat telah masuk pada pokok perkara, karenanya menurut hukum eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri ; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim tingkat pertama, yang menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

-----1 (satu)  
petak tanah kosong terletak di Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara berbatas dengan ;--
- Sebelah Selatan berbatas dengan ;----
- Sebelah Timur berbatas dengan ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan ;-----

Dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi telah melaksanakan pemeriksaan setempat ( descente ), yang ditemukan baik mengenai batas ukuran (baca 20 x 76,80 meter), dinyatakan diadakan perubahan dan disesuaikan dengan hasil dan fakta yang ditemukan dalam sidang pemeriksaan setempat disatu sisi. Di sisi lain Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi dalam



pertimbangannya telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Idi tahun 1995, Akta Cerai Nomor : 052/AC/1995/PA-Idi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah ukuran 20 meter x 76,80 meter terletak di Kabupaten Aceh Timur;-----
- Bahwa harta bersama tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari ibu Tergugat semasih Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri;-----
- Bahwa harta bersama tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada panitia ----- dengan ukuran 6 meter x 37,5 meter dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat dalam gugatan dan perubahan gugatan serta jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo, apakah harta tersebut harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan kalau harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama, apakah Penggugat sudah tidak berhak atas penjualan sisa tanah ( baca : setelah dikurangi luas tanah 6 x 37,5 meter yang telah terjual seharga Rp. 25,000,000,- ( Dua puluh lima juta rupiah ) yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat



sebagaimana bukti P 3), yang oleh Tergugat, dijual seharga Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah ) tanpa ada persetujuan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dari pokok masalah tersebut harus dipahami bahwa yang dituntut oleh Penggugat adalah hak Penggugat dari sisa tanah tersebut dan atau hak Penggugat dari nilai jual atas sisa tanah tersebut ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dari hasil pemeriksaan setempat menetapkan ukuran luas tanah tersebut 20 m x 78,80 m ( baca : luas 1536 M<sup>2</sup> ) sedang yang disepakati Penggugat dan Tergugat telah terjual 6 m x 37,5 m (luas 225 M<sup>2</sup> ) sebagaimana bukti P3, maka sisa tanah dimaksud adalah 20 m x 78,80 m = 1536 M<sup>2</sup> dikurangi luas tanah yang sudah terjual 6 m x 37,5 m = 225 M<sup>2</sup> , maka sisanya adalah 1536 M<sup>2</sup> - 225 M<sup>2</sup>= 1311 M<sup>2</sup> Yang oleh Tergugat di jual seharga Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah ), dalam putusan ini harus ditetapkan sebagai harta bersama ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Idi sepanjang menyangkut atas tuntutan harta bersama tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat maka menurut hukum  $\frac{1}{2}$  bahagian dari harta tersebut telah menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  lainnya menjadi bagian Tergugat ( vide pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi





Hukum Islam). Sehingga karenanya dalam amar putusan ini perlu ditetapkan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian atas harta tersebut dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dapat dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  bagian untuk penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya untuk Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, dimana Turut Tergugat yang kedudukan nya sebagai pengurus yang menguasai harta perkara sekarang ini, maka patut pula Turut Tergugat di perintahkan supaya mematuhi putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh pula tidak sependapat dengan Majelis hakim tingkat pertama yang membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng, karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh cukup beralasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 227/





Pdt.G/2010/MS- IDI tanggal 15 Desember 2011 Miladiyah  
bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1433 Hijriyah dan  
selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana yang terurai  
dalam amar putusan ini ;

Mengingat pada pasal-pasal dari Undang-Undang dan  
Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding Pembanding ;

- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 227/

Pdt.G/2010/MS-IDI tanggal 15 Desember 2011 Miladiyah  
bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1433 Hijriyah ;

**Dengan mengadili sendiri :**

**DALAM EKSEPSI**

Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat  
sebagian ;---
2. Menetapkan harta bersama berupa sebidang tanah seluas  
1311 M<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Aceh Timur, dengan  
batas-batas ;---



- Sebelah Utara berbatas dengan ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan ;-----
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ;-----
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah ;-----

Adalah sah sisa harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

-----

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya untuk Tergugat ;

-----

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian atas harta bersama pada amar angka 2 tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing sesuai dengan bagiannya, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya untuk Tergugat; -----

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan ini ;

-----

6. Menolak selain dan selebihnya ;

-----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar: Rp. 2.191. 000 (Dua juta seratus



sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

-----

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 Hijriyah oleh kami **H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHER, S.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHLAS, S.H., M.H.** dan **Drs. H. BAIDHOWI HB, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **RATNA JUITA, S. Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota

ttd,

**Drs. H. MUKHLAS, S.H., M.H. H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHER, S.H.**

ttd,

**Drs. H. BAIDHOWI HB, S.H.**

Pengganti

Ketua Majelis

ttd,

Panitera

ttd,



RATNA JUITA, S.Ag,

S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	Rp. 134.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

----- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 27 April 2012  
WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

**Drs. MUHAMMAD YUSUF, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)